



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERAN NEGARA DI BIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENANGKAL MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Oleh:
Rini Purnamah Sari*

Abstrak : Lembaga Keimigrasian merupakan lembaga yang mengawasi orang asing, dan lembaga yang menempati posisi utama dan strategis dalam pengawasan, sehingga berperan secara optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian mengenai orang asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini mencoba untuk menggambarkan, mengidentifikasi serta menganalisa peran Negara untuk menangkali masuknya Tenaga Asing Ilegal di Indonesia, bertujuan untuk menganalisis peran Negara dalam Pengawasan lalu lintas masuk keluar Tenaga Kerja Asing di Indonesia serta faktor-faktor yang menghambat peran Negara dalam pengawasan tersebut. Maksud dari peran Negara yaitu sebagai pembuat kebijakan/pengaturan, Negara menghadirkan UU Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun khusus mengenai intelijen keimigrasian melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian. Negara berperan sebagai Pengawas yakni dengan hadirnya Intelijen Keimigrasian.

Kata Kunci: Peran Negara, Inteligen Keimigrasian, TKA Ilegal.

***Abstract :** Immigration is an institution who oversee strangers, and institutions who occupies a major position and strategic, under surveillance so that matter in the optimal in formulating the outlander. This study using normative legal research methods with a qualitative approach where this study attempted to portray, to identify and analyze the role of the country to ward off the entry of foreign staff in Indonesia, illegal aims to analyze state role in traffic monitoring in out foreign workers in Indonesia and the factors that inhibits state role in the surveillance. The point of the role of the country that is as policymakers or an arrangement, the country present the UU No. 06 year 2011 about The Immigration and UU No. 13 year*

2003 about The Employment. As for special concerning immigration intelligence through the Minister for The Law and Human Rights No. 30 years 2016 about The Immigration Intelligence. The state act as an intelligence with the Intelligence Immigration.

Keywords : *The Role of The State, Intelligence Immigration, Illegal Foreign Workers.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 24 September 2021

Revisi : 12 November 2021

Disetujui : 04 Februari 2022

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.
Email: rini.purbamahsari@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pengawasan masuk dan keluarnya Warga Negara Asing (WNA) merupakan merupakan tugas dan tanggung jawab peran Negara dalam mengontrol agar tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi Negara, adanya Warga Negara Asing sama juga adanya kehadiran TKA. TKA dan WNA dapat memberikan pemasukan bagi Negara berupa devisa, semua TKA diberikan kompensasi yang bekerja di wilayah Indonesia. Kompensasi dikecualikan diberikan TKA yang berkerja pada instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan dengan jabatan-jabatan tertentu. Pemasukan devisa Negara dan risiko keamanan Negara satu sama lain menjadi pertimbangan dibukanya akses keluar masuk sekaligus bagaimana tata kelola atas akses keluar masuk WNA tersebut. Imigrasi membentuk Intelijen Keimigrasian yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan keimigrasian dengan menrapkan cara dan metode intelijen. Intelijen keimigrasian inilah kemudian menjadi perpanjang tangan Negara di bidang pengawasan WNA dalam lalu lintas keluar masuk Negara.

Sebagai penangkal adanya Tenaga Asing secara illegal di wilayah Indonesia maka Negara berperan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan untuk ditetapkan, salah satu kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengontrol jumlah WNA yang ada di wilayah Indonesia

dengan melakukan kebijakan pemeberlakuan Visa kunjungan.¹ Di Indonesia ada 169 Negara yang dibebaskan Visa kunjungan dengan harapan agar Negara mampu meningkatkan devisa Negara.²

Negara mengeluarkan kebijakan pembebasan visa kunjungan juga sebagai langkah-langkah Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia serta meningkatkan kualitas pendapatan Negara dalam bidang pariwisata. Dengan adanya kunjungan dari wisatawan asing, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan peningkatan pendapatan Negara. Secara garis besar pada masa sebelum Covid 19, jumlah kedatangan warga asing di Indonesia meningkat sangat signifikan, akan tetapi pada saat masa awal masuknya pademi Covid-19, tahun 2020 agak menurun dan dipertengahan pada tahun 2021 jumlah TKA menurun menjadi 14% dari data sebelumnya.

Dari isu yang timbul terkait TKA, terdapat isu sosial dimana pada saat ini Negara Indonesia sedang berbenah diri, namun Tenaga Asing Tiongkok dan India datang ke wilayah Indonesia, sehingga dari informasi tersebut menimbulkan potensi konflik di masyarakat dan bertambahnya isu-isu pelanggaran keimigrasian dan isu ketenagakerjaan, serta menimbulkan kasus Hankam (pertahanan dan keamanan) dengan munculnya peristiwa hukum atau munculnya kejahatan di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut sebagai konsekuensi terhadap peningkatan keamanan dan pengawasan keimigrasian. Pada faktanya, orientasi Negara untuk meningkatkan devisa Negara dengan cara tersebut dirasa belum optimal. Dampak positif dengan dibukanya akses kemudahan keluar masuk TKA belum dirasakan secara proporsional terlaksana. Kebijakan tersebut juga bermuara kepada potensi kerawanan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian melakukan *library research*, dengan cara mengumpulkan data pustaka dengan mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Dengan mengumpulkan bahan dan data-data informasi yang tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan menghimpun data dari latar/setting

¹ Riri Ardyaningtyas dan Guntur Widyanto, "Peran Humas Ditjen Imigrasi dalam Kebijakan Larangan Warga Negara Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4, no. 1 (2021): 75-82.

² Hendrawan Supratikno. 2020. *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi dan Nobel Ekonomi Pengantar Budiman Sujatmiko*. Jakarta: KPG. hlm.87.

alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.³ Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif, dengan mengedepankan analisis pendekatan induktif, sehingga pada progresnya didasarkan pada perspektif subyek, lebih cenderung ke dalam penelitian kualitatif ini. Metode penelitian tersebut banyak digunakan dalam penelitian, karena metodenya dijabarkan secara komprehensif yang lebih cepat untuk dipahami oleh akademisi dan peneliti, maksud dari penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.⁴

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengawasan Tenaga kerja Asing Ilegal

Pada upaya menangkal masuk dan keluarnya Tenaga Asing Ilegal, eksistensi Negara memberikan perhatian terhadap lalu lintas Warga Negara Asing⁵ khususnya pada wilayah tenaga kerja asing tidak hanya terbatas pada sektor Undang-Undang semata, namun secara spesifik juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang. Adapun di tataran kebijakan regulasi, adalah dengan hadirnya Peraturan Kebijakan yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian yang dilatarbelakangi dengan hadirnya legalitas kelembagaan intelijen keimigrasian sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan turunan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.

Peran Negara di bidang intelijen sebagai pengawasan dan pengambil kebijakan, dalam hal kebijakan ketenagaakerjaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktorat Intelijen Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi Keimigrasian di bidang Intelijen yang memiliki dasar untuk menjadi *pioneer* dalam hal pengawasan intelijen, sehingga Imigrasi merupakan salah satu institusi terdepan Negara atau sebagai penjaga pintu masuk Negara. Dimana institusi tersebut berupaya untuk menjaga,

³ Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm.8.

⁴ Windy Yolandini, Joni Emirzon, Mada Apriandi Zuhir, "Kewajiban Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia," *Lex Lata* 2, no. 1 (2020): 409-426.

⁵ Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145-157.

mengamankan dan melindungi kedaulatan Negara, dilihat dalam hal pengawasan tenaga kerja asing adalah salah satu tugas dan peran serta Kementerian Tenaga Kerja. Dalam UU Keimigrasian Nomor 06 Tahun 2011 dinyatakan pengawasan terhadap orang asing merupakan sebagai pengamanan/*security* keimigrasian.⁶

Imigrasi merupakan salah satu Lembaga Negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penjagaan terdepan kedaulatan Negara dan sebagai penegakan hukum, juga menyelenggarakan fungsi intelijen.⁷ Salah satu tugas dan fungsi Imigrasi dalam pengawasan diberlakukan penyidikan dan pengamanan. Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dapat meminta keterangan dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk mengumpulkan bahan data dari penyelidikan, selain itu Imigrasi juga diberikan wewenang ke tempat atau bangunan yang diduga dan/atau ditemukan bahan keterangan keberadaan orang asing.⁸ Apabila dipandang perlu, dalam pengumpulan bahan informasi penyelidikan pejabat imigrasi dapat melakukan kegiatan operasi inteligen keimigrasian dengan berkoordinasi dengan aparat Intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sedangkan ditinjau dari inteligen keimigrasian terhadap pengamanan data dan informasi keimigrasian, maka data yang dikumpulkan kemudian diverifikasi dan diolah sebagai data yang menjadi kerahasiaan Negara untuk bahan telaahan operasi inteligen keimigrasian dan menjadi bahan kegiatan pengawasan keimigrasian. Dari bahan tersebut, eksistensi keimigrasian menjadi tolak ukur keberhasilan peran Negara dalam bidang pengawasan dan menjadi landasan pengambil kebijakan pemerintah, sehingga Negara dapat mengontrol jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal.

Secara sistem pengawasan, dirasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap sistem kebijakan visa yang dinilai memudahkan lalu lintas masuk WNA yang kemudian bekerja di Indonesia menjadi TKA. Lembaga Negara yaitu (ORI) Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa di Indonesia yang memiliki tujuan untuk membatasi Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang datang ke Indonesia. ORI menyebut ada sekitar 500 orang asing yang menggunakan visa turis untuk

⁶ Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁷ Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, dan Ferdyan Asgar, "Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1264-1270.

⁸ Rosmahayati Sitepu, "Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kerja Asing Ilegal (Penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 3 (2018): 356-388.

bekerja di Indonesia.⁹ Sehingga pengertian bebas visa adalah Penerima Bebas Visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia, kemudian Penerima Bebas Visa kunjungan dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.¹⁰

Peran Negara dalam pengawasan Warga Negara Asing dengan kebijakan penerima bebas visa kunjungan dapat menimbulkan kebijakan hukum yang berlaku bagi Warga Negara Asing yang menetap dan bekerja di Indonesia, hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah atau Negara sebagai kontrol menangkal masuknya tenaga asing illegal.¹¹ Karena Tenaga kerja asing memiliki kewajiban untuk memiliki visa, yang dimaksud dengan visa adalah dokumentasi secara administratif legal tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang suatu Negara atau Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Peran Bidang Intelijen Keimigrasian dalam Menangkal Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia

Berkaitan dengan kegiatan pengawasan, Negara memiliki peranan untuk melakukan kegiatan pengawasan, dimana dalam setiap Operasi Intelijen Keimigrasian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di bidang Intelijen Keimigrasian yang disusun dan diorganisir secara khusus.¹² Operasi intelijen yang diatur didalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengandung pengertian segala kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Pengawasan Tenaga Kerja Asing perlu adanya regulasi hukum yang dapat mengatur serta sebagai kontrol permasalahan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia, yang disebut sebagai hukum imigrasi. Hal-hal yang timbul dari adanya lalu lintas Negara ini, sehingga diketahui bahwa dalam Perundang-undangan yang mengatur segala bentuk perpindahan

⁹ CNN Indonesia, Lakon Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib di Indonesia. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> (diakses: 26 Juni, 2021).

¹⁰ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm.47.

¹¹ Seftina Kuswardini dan Harits Dwi Wiratma, "Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan," *Insignia: Journal of International Relations* 8, no. 2 (2021): 163-177.

¹² Pasal 1 Butir 2 Permenkumham Nomor 30 Tahun 2016 tentang Keimigrasian.

atau dikenal dengan istilah “Keimigrasian”. Dalam keimigrasian banyak timbulnya kejadian hukum terkait adminitrasi mulai dari pelanggaran izin tinggal keimigrasian, tindakan kriminal WNA yang merupakan DPO dari Negara lain, serta pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen dan kegiatan pelanggaran hukum lainnya di bidang keimigrasian. Saat masa pandemi Covid-19 awal tahun 2020, bentuk informasi begitu derasnya terkait arus lalu lintas tenaga kerja asing dan mobilisasi Warga Negara Asing di Indonesia, hal tersebut karena dipengaruhi sektor perkembangan geopolitik dunia saat ini.¹³ Salah satu meningkatkannya permasalahan keimigrasian yaitu terjadinya konflik yang terjadi di Timur Tengah (misalnya kemenangan Taliban dari Afganistan), konflik minoritas di RRC (Ughyur) dan konflik minoritas di Myanmar, dan di India juga terbatasnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah warga negaranya yang menjadi faktor pemicu meningkatnya jumlah kedatangan WNA yang menjadi imigran ilegal (*irregular immigrant*) dan mencari pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Asing Ilegal.

Tercatat dalam hal kekhususan mengenai TKA, berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) hingga Mei 2021 ada 92.058 orang dimana TKA asal Tiongkok menjadi yang terbesar, berdasarkan dari Jenis Usahanya 50.688 orang TKA dipekerjakan di sektor jasa, 39.153 orang TKA di sektor industri, serta 2.217 orang TKA di sektor pertanian dan maritim.¹⁴ Dari data tersebut menurun dari data pada tahun 20219 menurun ke tahun 2020 terkait jumlah tenaga asing yang masuk di Indonesia sekitar 14% dari jumlah 93.761 orang TKA. Pada Tahun 2016 s.d 2019, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik yang dilansir pada tahun 2016, jumlah 125.443.748 orang TKA, dan 5,61% di antaranya masih menganggur. Isu tenaga kerja masih terus menerus menjadi agenda yang dibahas oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Di sisi lain, Kementerian Tenaga Kerja mencatat terdapat 74.143 tenaga kerja pekerja ilegal yang melakukan pemalsuan dokumen, penggunaan visa turis atau wisata padahal bekerja di Indonesia, dan dalam beberapa wilayah justru tidak didampingi oleh tenaga kerja lokal.¹⁵

Sehingga dari data tersebut, menimbulkan konflik sosial dimasyarakat dan menjadi pertanyaan besar dimana masalah Ketenagakerjaan Indonesia masih belum baik, dan peran Negara dalam pengawasan masuk dan keluarnya tenaga kerja asing di Indonesia juga belum maksimal.

¹³ I Made Aditya Dananjaya, I Nyornan Budiarta, dan I Nyornan Sutarna, “Efektivitas Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 294-299.

¹⁴ Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) pada Juli 2021.

¹⁵ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Strategi hadapi Persoalan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Tersedia pada: <https://law.ui.ac.id/menghadapi-persoalan-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/> (diakses: 17 Juni, 2021).

Dalam peran serta Negara dalam pengawasan TKA, ada beberapa faktor kebijakan dalam pengawasan tenaga kerja asing yang memiliki aturan-aturan dan kerjasama dari Negara lain, sehingga dari data yang diambil dari Keimigrasian sepanjang masuknya tenaga kerja asing melalui bandara udara terpantau dengan baik dan rata-rata telah memiliki persyaratan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam Pengawasan yang ada keimigrasian melakukan tindakan hukum kepada Warga Negara Asing yang secara administrasi memiliki visa kunjungan wisata akan tetapi dipergunakan tidak sesuai dengan administrasi yang ada digunakan untuk melakukan pekerjaan, sehingga diberlakukan ketentuan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Negara berperan dalam hal pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Peran tersebut dapat dilihat dari Negara sebagai pembuat kebijakan/pengaturan, Negara menghadirkan peraturan dan Undang-Undang tentang Keimigrasian dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, untuk menyempurnakan kebijakan dan peran Negara ditatar kembali aturan yang disempurnakan terkait TKA. Negara berperan besar sebagai pengawas yakni dengan hadirnya Intelijen Keimigrasian, dimana Keimigrasian merupakan institusi yang pertama dan terakhir yaitu menjaga pintu gerbang Negara untuk melakukan pengawasan jumlah dan kepentingan Warga Negara Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia, sehingga dalam menangani Warga Negara Asing yang masuk/keluar di wilayah Indonesia menjadi tugas dan kewajibannya Imigrasi, dimana sebagai institusi yang mempunyai tugas menjaga keamanan pintu masuk dan keluarnya Warga Negara dengan menjaga pertahanan Negara, melindungi kedaulatan NKRI, dan mengamankan potensi masalah yang timbul secara nasional yang ada di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Kemudian Negara berperan sebagai penegak hukum, melalui penegakan hukum terhadap TKA yang melakukan pelanggaran dan hal yang tidak sesuai berdasarkan aturan hukum yang ada tataran peraturan Perundang-undangan yang ada sehingga peran Negara melalui pemberian sanksi administrasi hingga deportasi. Pada masa pandemi Covid-19 (2020 -2021) saat ini aktifitas masuk WNA terpantau menurun dari tahun sebelumnya, sekitar 14% dari jumlah sebelumnya, sedangkan hasil pantauan penerbangan bandara internasional Soekarno-Hatta masih normal dan tidak sebanding dengan yang masuk, hal ini jelas bahwa pengawasan Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah telah memiliki administrasi dan memenuhi syarat, sehingga sedikit terjadinya

pelanggaran hukum TKA yang masuk secara Ilegal, jika surat-surat dan administrasi yang kurang, sangat memungkinkan pengawasan terhadap keberadaan WNA dan TKA menjadi tidak tertata dengan baik.

Pada pengawasan keimigrasian, semua WNA yang berada di wilayah Indonesia harus didata, sehingga untuk jumlah angka TKA secara detail masuk dalam Kementerian Tenaga Kerja, dan dalam tugas dan fungsinya keimigrasian melakukan pengawasan lebih depan sebagai kontrol jumlah WNA yang memiliki visa kunjungan atau sebagai tenaga kerja di wilayah Indonesia. Data yang masuk dalam Ketenagakerjaan dan Keimigrasian perihal tersebut sering berbeda, dan untuk mengontrol masuknya tenaga kerja asing illegal keimigrasian melakukan pengawasan dari administrasi dan pengawasan secara intelijen bekerja sama dengan aparat intelijen lainnya seperti BIN, Intelijen TNI, Intelijen Polri, dan aparat intelijen lainnya yang ada di daerah dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Timpora tersebut dapat membantu dan menjadi sistem pengawasan intelijen terhadap WNA yang berada di daerah-daerah Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya masuknya TKA khususnya dari Cina (Tiongkok) karena disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Adanya kerjasama dengan keterbukaan investasi di Indonesia. Dengan programnya Pemerintah pada Masa Jokowi pembangunan dan perkebunan menjadi sarana atau faktor pembuka Investor asing, dan pemerintah untuk mempercepat pembangunan segera mendatangkan investor asing, dan dalam satu paket dengan tenaga kerjanya (Pimpinan Manajer/Top Manajer sampai dengan bawahan paling rendah/tenaga buruhnya);
2. Faktor kedua Pemerintah juga mengambil kebijakan bebas visa karena ada 169 Negara yang memiliki bebas visa untuk datang ke Indonesia;
3. Faktor ketiga karena sesuai perkembangan zaman sekarang, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menyebabkan terbukanya sekat antar Negara (*border less*) dan meningkatnya kedatangan TKA, khususnya TKA dari RRC.¹⁶

Salah satu peran Negara di bidang Intelijen yaitu sebagai sistem keamanan yang menjaga pintu lintasan datang/masuk dan pulang/keluaranya WNA, selain itu peran Negara di bidang Intelijen sebagai pengawasan untuk deteksi dan peringatan dini dalam segala bentuk ancaman dari luar, sehingga personel intelijen Negara dituntut untuk memberikan data dengan cepat, tepat, dan profesional, serta bertindak mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan

¹⁶ Supramono Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.85.

golongan. Dalam kebijakannya, Negara mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011. Maksud dari UU tersebut yaitu Intelijen merupakan suatu kegiatan dan organisasi, serta ilmu pengetahuan.

Pengawasan dalam di bidang Intelijen memiliki peran yang sangat besar dalam tugas keimigrasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dimana secara garis besar pengawasan WNA dan TKA tidak lepas dari peran Negara yang mengeluarkan kebijakan dengan memiliki aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga peran Negara dalam mengambil kebijakan dapat menjadi control jumlah TKA, sehingga jumlah WNA/TKA di Wilayah Indonesia memiliki sitem dan ketentuan sebagai Negara yang memiliki kedaulatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah. 2020. **“Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing,”** *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(2).
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, dan Ferdyan Asgar. 2021. **“Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian *Overstay*,”** *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(3).
- CNN Indonesia, **Lakon Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib di Indonesia**. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> (diakses: 26 Juni, 2021).
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Strategi hadapi Persoalan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia**. Tersedia pada: <https://law.ui.ac.id/menghadapi-persoalan-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/> (diakses: 17 Juni, 2021).
- Hendrawan Supratikno. 2020. *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi dan Nobel Ekonomi Pengantar Budiman Sujatmiko*. Jakarta: KPG.
- I Made Aditya Dananjaya, I Nyornan Budiarta, dan I Nyornan Sutarna. 2021. **“Efektivitas Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar,”** *Jurnal Preferensi Hukum* 2(2).
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Riri Ardyaningtyas dan Guntur Widyanto. 2021. **“Peran Humas Ditjen Imigrasi dalam Kebijakan Larangan Warga Negara Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia,”** *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4(1).

Rosmahayati Sitepu. 2018. **“Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kerja Asing Ilegal (Penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara),”** *Jurnal Hukum Kaidah* 17(3).

Windy Yolandini, Joni Emirzon, Mada Apriandi Zuhir. 2020. **“Kewajiban Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia,”** *Lex Lata* 2(1).